



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAPPEBTI

News Title : Plt Kepala Bappebti Kasan: Aset Kripto Masuk Menjadi Komoditas yang Diawasi oleh Bappebti

Media Name : Matain.id

Journalist : wid

Publish Date : 29 November 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Ekonomi

Topic : Transaksi Kripto

Plt Kepala Bappebti Kasan: Aset Kripto Masuk Menjadi Komoditas yang Diawasi oleh Bappebti

2023-11-29 16:30



Bitcoin sebagai aset kripto yang dapat digunakan sebagai pembayaran (Foto: Reuters)

Jakarta - Plt Kepala Bappebti Kasan menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Berkas Undang-Undang tersebut akan ditinjau kembali untuk memastikan aset kripto termasuk dalam kategori Komoditas. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas harus memenuhi kriteria sebagai komoditas, yaitu memiliki nilai tukar yang dapat dipertukarkan dengan barang lain.

Kasannya, Undang-Undang tersebut akan memastikan aset kripto masuk ke dalam kategori Komoditas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Kripto adalah semua bentuk aset, baik itu blockchain, token, dan sebagainya yang dapat dipertukarkan dengan barang lain," kata Kasan. Ia menambahkan, aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Kripto adalah semua bentuk aset, baik itu blockchain, token, dan sebagainya yang dapat dipertukarkan dengan barang lain," kata Kasan. Ia menambahkan, aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Dalam kesempatan wawancara, Kasan mengatakan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ia menambahkan, aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Terdapat beberapa poin yang akan diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu mengenai definisi aset kripto, kriteria aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas, dan mekanisme perdagangan aset kripto.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Perubahan pada peraturan ini meliputi aturan perdagangan, pengawasan, dan sanksi. Kasan menjelaskan, dalam UU PBK terdapat ketentuan bahwa aset kripto yang masuk ke dalam kategori Komoditas akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.